



**PUTUSAN**

**Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**M. Febri bin Aliunir**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota,, sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**Rufka Permata Sari binti Kasli**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Aur Duri, Kenagarian Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limapuluh Kota dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 di KUA. Kecamatan Kapur IX, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/18/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kapur IX, tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Aur Duri, Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MIKAYLA PERMATA SEPTIANA, lahir tanggal 09 Juli 2015;
  3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata yang kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
    - 3.2. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya, dan Termohon tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;
    - 3.3. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami Termohon;
    - 3.4. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Termohon ingin memisahkan Pemohon dari Termohon;
  4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dialamat yang tertera pada identitas Termohon diatas, serta sejak saat itu tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 17/SK/WN/LA-2018 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX tanggal 23 Oktober 2018, sedangkan Termohon sekarang telah tinggal dan menetap dirumah kontrakan dialamat yang tertera pada identitas Termohon diatas;

8. Bahwa sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki- laki lain yang bernama NEPI, hal ini Pemohon ketahui langsung dari Termohon;

9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M.Febri bin Aliunir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rufka Permata Sari binti Kasli) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/18/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapur IX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II. **Bukti Saksi**

1. **Lesi Marseles binti Aliunir**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota, mengaku kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Aur Duri, Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX selama, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota sampai pisah;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang setahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, yang mana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, juga Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon selaku suami;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yang lalu, sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK



Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Nelti Asni binti Nasri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku tetangga Pemohon dan kenal Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Aur Duri, Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX selama, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tinggi, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota sampai pisah;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang setahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, yang mana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, juga Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon selaku suami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 yang lalu, sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun 3 bulan;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

*Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/18/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Kapur IX, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/18/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapur IX dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Febrina bin Aliunir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rufka Permata Sari binti Kasli) di depan sidang Pengadilan Agama Limapuluh Kota;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriah oleh Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Firdaus, S.Ag**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Aliya Yustifi Radvandini, SHI**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 451.000,-</b>
---------------	---	----------------------

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK



Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Firdaus, S.Ag**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Firdaus, S.Ag**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Firdaus, S.Ag**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I**



Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**



Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**



Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**  
Hakim Anggota

**Firdaus, S.Ag**

**Dyna Mardiah A., S.H.I**



Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

**Asmalinda**  
Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Firdaus, S.Ag**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Asmalinda**

**Panitera Pengganti,**

**Aliya Yustifi Radvandini, SHI**

Rincian biaya:

6. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
7. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
8. Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,-
9. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
10. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 451.000,-</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Limapuluh Kota,

**Minda Hayati, SH**

Halaman 22 dari 15 Hal. Putusan Nomor 406/Pdt.G/2018/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)